MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : KM. 2../UM.001/MKP-2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2003

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran program pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam PROPENAS 200-2004 perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi Kebudayaan dan Pariwisata;

b. bahwa dalam rangka mempersiapkan materi dan pelaksanaan Rapat Koordinasi perlu dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 3427);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3470);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-20004 (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negera;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

7. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwiasta Nomor KM.38/OT.001/MNKP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisaa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2003.

Pasal 1

T e m a

Rapat Koordinasi Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2003 bertema :

"*Peningkatan Keterpaduan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran PROPENAS 2000-2004*"

Pasal 2

Tempat Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kebudayaan dan Pariwisata bertempat di Jakarta tanggal 25 dan 26 Maret 2003.

Pasal 3

Organisasi Penyelenggaraan

(1) Organisasi Penyelenggaraan terdiri atas :
   a. Panitia Pengarah
   a. Panitia Penyelenggara
   b. Panitia Perumus

(2) Susunan lengkap Panitia Pengarah, Panitia Penyelenggara dan Panitia Perumus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

(3) Bila dipandang perlu, Ketua Panitia dapat mengangkat anggota tambahan.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab Panitia

(1) Panitia Pengarah
Mengarahkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta melakukanpengawasan terhadap peneyelenggaraan rapat koordinasi yang meliputi :

a. Penyusunan/perubahan materi
b. Sidang-sidang komisi
c. Perumusan hasil Rapat Kerja

(2) Panitia Penyelenggara.
Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan baik menyangkut segi materi. administrasi, maupun logistik (undangan, penggandaan, distribusi bahan, konsumsi dan lain-lain) serta penyelesaian dan distribusi hasil sidang.

(3) Panitia Perumus
Merumuskan hasil Rapat Koordinasi berdasarkan hasil-hasil Sidang Pleno, Sidang Komisi/Sub Komisi dan arahan Menteri/ Nara Sumber.

Pasal 5

Persidangan

(1) Persidangan Rapat Koordinasi Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :
a. Sidang Pleno
b. Sidang Komisi/Sub Komisi
c. Sidang Panitia Perumus

(2) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri, Dalam hal berhalangan, Menteri dapat menunjuk pejabat eselon I lainnya sebagai pimpinan Sidang.

(3) Sidang Komisi/Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipimpin oleh Ketua Komisi/Subkomisi atau Pejabat yang ditetapkan oleh Panitia Pengarah.

(4) Pengendalian dan Pengawasan Sidang-sidang Pleno maupun Sidang Komisi/Sub Komisi sebagaiman dimaksud dalat ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Panitia Pengarah.

(5) Tatacara persidangan dalam sidang pleno maupun sidang komisi/ sub komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh Panitia Pengarah dan akan diberitahukan kepada para peserta sebelum sidang dimulai.

Pasal 6

Peserta

Peserta adalah :

(1) Para Pejabat eselon I dan II serta Pejabat eselon III yang ditunjuk di lingkungan Kementerian dan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
(2) Pejabat dari Departemen / Instansi terkait
(3) UPT di bidang kebudayaan dan pariwisata
(4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Stakeholder di bidang kebudayaan dan pariwisata
(5) Asosiasi di bidang kebudayaan dan pariwisata
(6) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten / Kota terpilih.
(7) Direksi Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
(8) Komisi VI DPR-RI
(9) Jajaran Pers di lingkungan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 7

Akomodasi dan Transportasi

Transportasi peserta dari daerah ke tempat penyelenggaraan serta penginapan/akomodasi dibebankan kepada peserta, sedangkan konsumsi para peserta selama mengikuti Rapat Koordinasi ditanggung oleh Panitia Penyelenggara.

Pasal 8

Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk Rapat Koordinasi Kebudayaan dan Pariwisata ini dibebankan pada Anggaran Rutin Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2003.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Februari 2003

MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

I GEDE ARDIKA

Lampiran Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : KM. 5/UM.001/MKP.03
Tanggal : 21 Februari 2003

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENYELENGGARAAN
RAPAT KOORDINASI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2003

I. PANITIA PENGARAH

Ketua : I GEDE ARDIKA
Wakil Ketua : Drs. SETYANTO P. SANTOSA, MA.
Anggota
1. Dr. SAPTA NIRWANDAR
2. Ir.SAMBUDJO PARIKESIT.
3. Drs. UDIN SAEFUDDIN, MSi.
4. Drs. EDWARD SITUMORANG, MM. MBA.
5. Dr. SRI HASTANTO.
6. Dr. ANHAR GONGGONG.
7. Drs. R. SARWONO.
8. Drs. THAMRIN B. BAHRI, Msc.
9. Drs. NUNUS SUPARDI
10. A. WIDIASTUTI P. SH.
11. Dr. I. G.N. ANOM.
12. Ir. MIRA P. GUNAWAN

II. PANITIA PENYELENGGARA :

Ketua Umum : RUSLI YAHYA, SH.

1. SUB PANITIA MATERI

Koordinator : Ir. WIBOWO.
Sekretaris : Drs. HARI WALUYO, MM.

a. Tim Teknis Kebudayaan

Ketua : Drs. ASFARI.
Wkl Ketua : DRS. YUNUS SATRIO ATMODJO
Sekretaris : DRS. SUTRISNO, MM
Anggota :
1. DRS. ZAINAL RUSLY DJAINOEN
2. DRA. FADJRIA NOVARI MANAN
3. DRA. NIES ANGGRAENI, MA
5. DRS. HARI UNTORO DRADJAT
6. DR. HARIS SUKENDAR
7. DRS. SURYA YUGA
8. Drs. A.R. MUSLIH, M.MM.

9. DRS. DAUD ISHAK.
10. DRS. BAKRI, MM
11. DRA. D. CITRARIA . MSI

b. *Tim Teknis Pariwisata.*

Ketua : DRS. SUHARTO
Wkl Ketua : DRS. WARDIYATMO, MSc.
Sekretaris : DRS. NASIRUDIN HARIS, MM
Anggota :
1. SJAMSUL BAHRI, SH
2. DRA. TITIEN M. SUKARYA, MSI
3. DRS. RIES HARTADI.
4. DRS. WINARNO SUDJAS
5. DRS. HAMDAN RIVAI, MSC
6. ABDUL ARIS SITABA, SH
7. DRS. TURMAN SIAGIAN
8. DRS. AGUS PRIYONO
9. DRS. A.D.E. RANTUNG
10. DRS. NOVIENDI MAKALAM, MA

2. Sub Panitia Pelaksana :

Ketua : DRS. FATHUL BAHRI, MSI
Wkl Ketua : R U K U N
Sekretaris : DAYANI INTAN L
Anggota :
1. Z. BUSTAMAN, SH, MM
2. DRS. IBNU KASIR FIRDAUS
3. DRS. M. FARID
4. TETI BUDI RACHMIATI, SH
5. PURWADI, SH
6. FARID, SE.

III. PANITIA PERUMUS

Ketua : IR. SAMBUDJO PARIKESIT
Wakil Ketua : DRS. NUNUS SUPARDI
Sekretaris : Ir. WIBOWO
Anggota :
1. DRS. ASFARI
2. DRS. ZAINAL RUSLI DJAINOEN
3. DRS. SUHARTO
4. DRA. TITIEN M. SUKARYA, MSi
5. DRS. WARDIYATMO, MSc
6. DRS. HAMDAN RIFAI, MSc
7. DRS. YUNUS SATRIO ATMODJO
8. RUSLI YAHYA, SH.
9. DRS. RIES HARTADI

10. DRS. SUTRISNO, MM
11. DRS. NOVIENDI MAKALAM, MA.
12. DRS. HARI WALUYO

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I GEDE ARDIKA